

**Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih
(Kritik dan Reinterpretasi)**

Ali Muhtarom
IAIN Pekalongan
aliefa.abadan@gmail.com

Abstract

The concept of kafaah (equality) in Islamic marriage aims to avoid the negative impact of inequality between husband and wife in terms of physical appearance, heredity, wealth, and religion. Nonetheless, the aspect of equality in various respects may trigger a negative effect; it is caste as a closed social stratification system that contradicts Islamic teachings. This present study aims to explore the problematic factors that emerge from the application of the kafaah concept and tries to reconceptualize kafaah in realizing an Islamic marriage that does not characterize a caste system. A qualitative approach was designed in this library research. The findings expose that the criteria in the concept of kafaah, excluding religion, may lead to social stratification and even discrimination in society, specifically for marital life. Consequently, it is noteworthy to re-understand the concept of kafaah, which is emphasized more on religion rather than other criteria.

Keywords: Kafaah, Stratification, Society

Abstrak

Konsep kafaah (kesetaraan) dalam perkawinan Islam bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari ketidaksetaraan antara suami dan isteri dalam hal fisik, nasab, harta dan agama. Namun aspek kesetaraan dalam berbagai hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yakni kasta sebagai sistem stratifikasi sosial yang bertentangan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor problematika yang muncul dari aplikasi konsep kafa'ah dan juga untuk menemukan rekonseptualisasi kafaah dalam mewujudkan perkawinan Islam yang tidak menimbulkan sistem kasta dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif yang berupa penelitian pustaka (library research). Temuan penelitian ini, yakni kriteria selain agama dalam konsep kafaah dapat menimbulkan stratifikasi sosial bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman kembali terhadap konsep kafaah dalam masyarakat yang lebih ditekankan pada kriteria agama bukan yang lainnya.

Kata Kunci: Kafaah, Stratifikasi, Masyarakat

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu cara bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan di mana dalam perkawinan tersebut mereka merasa dihargai, disayangi dan dilindungi, juga saling berbagi dan memberi, mendapatkan hak-haknya dan tidak

enggan menjalankan kewajibannya. Kata *munakahat* yang dimaknai dengan perkawinan, selalu mengandung interaksi dua orang atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya selalu melibatkan pasangan dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin untuk membentuk keluarga (Rahmat, 2000:11). Sebuah keluarga bisa dikatakan *sakinah* (van Hoeve, 2001: IV: 1330) apabila baik isteri maupun suami sama-sama dapat merasakan kebahagiaan. Maka keluarga belum dikatakan *sakinah* dan kemaslahatan perkawinan belum terwujud jika yang merasakannya hanya isteri atau suami saja.

Meskipun tidak menjadi salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, hukum perkawinan Islam (Zuhayli, 1985:236) terdapat ketentuan yang bernama *kafa'ah*. Maksud dari kafaah ini yakni keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan pernikahan, (Nur, 1993:76). Akan tetapi tekanannya adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya *kasta* sebagai sistem *stratifikasi* sosial, (Soekanto, 1999:78). Namun demikian perlu disadari bahwa dalam Islam tidak dibenarkan adanya *kasta* karena manusia di sisi Allah SWT. adalah sama, hanya ketakwaanlah yang membedakan. (Slamet, 1999:51). Pemahaman ini menjadi sangat penting, sebab *kafa'ah* merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Selain itu para *fugaha'* sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan hak bagi calon isteri dan walinya. (Zuhaily, 1989, VII: 237) Maksudnya, calon isteri berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilangsungkan oleh walinya apabila dia menilai calon suami yang dipilihkan oleh walinya tidak *se-kufu'* dengannya. Demikian pula sebaliknya wali berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilangsungkan di hadapan wali hakim oleh calon isteri apabila calon suami dinilainya tidak *se-kufu'* dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Akan tetapi dalam bab x pasal 61 KHI dipertegas bahwa *kafaah* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *se-kufu'* dalam hal agama. Jadi tidak *se-kufu'* dalam hal harta, kedudukan dan lain-lain tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan.

Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif dan dilakukan dengan melacak dan mengkaji data-data kepustakaan yang terkait dengan permasalahan penelitian, sehingga dengan demikian penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Data primer dalam penelitian ini adalah kitab fikih yang membahas tentang *kafa'ah*, misalnya *al-Abwal asy-Syakhsiyah* karya Muhammad Abu Zahrah dan 'Abdurrahman al Jaziri dalam *Fiqih 'Ala mazahib al-Arba'ah*, Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, serta Qasim Qutlubugha *al-Kafa'ah fi an-Nikah*. Selain itu dirujuk juga sejumlah karya yang terkait dengan *kafa'ah* sebagai data sekunder. Misalnya *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* karya Khoiruddin Nasution dan

Derita Putri-putri Nabi (Studi Historis kafa'ah Syarifah) karya M. Hasyim Assegaf. Setelah data-data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara sistematis hingga menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Pembahasan dan Hasil Temuan

2.1. Definisi dan Sejarah Munculnya Konsep Kafa'ah

Kafa'ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan *isim masdar* dari *kafa'a-yukafi'u-mukafa'an-kafa'ah* dan seakar dengan kata *kafa yakfi-kuf* (mencukupi) (Manzur, ttp:269) *kafa'ah* dalam perkawinan yang berarti suatu keadaan di mana seorang suami sepadan dengan istrinya, baik dalam hal kehormatan, agama, keturunan, keluarga dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia kata *kafa'ah* dijelaskan sebagai sama tinggi, sama derajat dan martabatnya. (Poerwodarminto, 1976: 532-540) Jadi pengertian *kafa'ah* menurut bahasa adalah kesamaan, kesetaraan, keserupaan atau kesebandingan.

Ad-Dairabi dalam kitabnya (1986:155) mengatakan :

هي : معتبرة في النكاح دفعا للعار لا لصحة مطلقا وإلا لما سقطت بالإسقاط كبقية الشروط بل حيث رضيت المرأة وحدها في جب أو عنة ومع وليها الأقرب فيما سواهما

Artinya: kafaah diperhitungkan dalam pernikahan untuk menghindari aib, sama sekali bukan untuk sahnya pernikahan, dan jika tidak demikian tentu kafaah tidak dapat gugur karena digugurkannya (diabaikan oleh walinya) sebagaimana syarat-syarat yang lain. Bahkan sekiranya perempuan itu sendiri meridhoinya dalam hal cacat dan impotensi, dan bersama walinya dalam hal terdekat atau yang lain.

Wahbah Zuhaili (1989, VII: 115) mendefinisikan *kafa'ah* dengan :

المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة وهي عند المالكية : الدين والحال (أي السلامة العيوب التي توجب لها الخيار) وعند الجمهور : الدين والنسب والحرية والحرفة (أو الصناعة) وزاد الحنفية والحنابلة : اليسار (المال)

Artinya: Kafa'ah adalah kesamaan antara suami istri untuk menghindari aib dalam hal tertentu. Menurut ulama Malikiyyah: agama dan keadaan (dalam artian selamat dari cacat yang mewajibkan khiyar), dan menurut jumhur : agama, nasab, merdeka, profesi dan menambahi golongan Hanabilah dan Hanafiyyah dengan harta.

Berdasarkan definisi *kafa'ah* di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *kafa'ah* adalah kesetaraan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Sehingga dapat menimbulkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebagai tujuan dari perkawinan. Aturan yang bersifat sosiologis ini bertujuan untuk menghindari cela atau cacat terhadap isteri dan keluarga isteri akibat masuknya laki-laki tadi ke dalam ikatan perkawinan dan kekeluargaan isterinya.

Menelusik keberadaan Kafa'ah secara umum tidak bisa lepas dari keberadaan bangsa Arab. Sejarah Arab terbagi menjadi tiga periode utama, (Philip, 2005:108) yaitu periode Saba-Himyat, yang berakhir pada awal abad 6 M, kemudian periode Jahiliyah yaitu kurun 1 abad menjelang kelahiran Islam (abad 6/7 M), dan periode yang terakhir adalah periode Islam dimulai sejak kelahiran Islam, ditandai dengan Muhammad

pertama kali menerima wahyu (610 M). Wilayah Arabia terbagi menjadi tiga, yaitu; *pertama*, kawasan utara dan barat yang merentang dari palestina ke Yaman sekitar laut merah, yang kemudian disebut dengan Hijaz. Adapun kota-kota yang penting di kawasan ini adalah Makkah, Madinah dan Taif. Umumnya kawasan ini kering, tandus dan berbatu sebagian darinya adalah gurun pasir. *Kedua*, kawasan tengah dan timur yang kemudian disebut gurun Arab, yang termasuk dalam kawasan ini adalah Najd. *Ketiga*, kawasan selatan yang disebut Yaman, wilayah ini merupakan wilayah kaya dan mempunyai peradaban yang sudah maju pada masa lalu. (Ja'far, 1984:5-8).

Kebanyakan masyarakat yang tinggal di wilayah tandus memilih berternak sebagai profesinya, sementara bagi mereka yang tinggal di kawasan subur memilih bertani. Kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada alam, bahkan faktor topografispun secara tidak langsung ikut mempengaruhi struktur sosial masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena kabilah-kabilah yang hidup di daerah yang berpadang pasir mobilitasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang tinggal di daerah subur. (Robert, 1990:3-4) Sehingga dengan demikian muncullah persaingan antar suku untuk menguasai wilayah-wilayah yang dianggap strategis yang kemudian berujung pada peperangan. Fanatisme terhadap suku menyebabkan terjadinya penindasan dan peperangan antar satu dengan yang lain. Ikatan kuat antar suku ini diperkuat dengan nilai-nilai *murū'ah*, yang melekat pada diri mereka yakni keberanian dalam peperangan, kesabaran dalam menghadapi ketidakberuntungan, dan menjadi oposisi terhadap orang-orang yang kuat. (Faisal, 2002:15).

Sementara itu dalam lintas sistem kekerabatan keluarga masyarakat Arab pra-Islam, dibagi menjadi lima bentuk, yaitu : kabilah (*tribe*), subkabilah, suku (*clan, lineage*), keluarga besar (*extended family*) dan keluarga kecil (*nuclear family*). (Nasar, 2001:114-115) Namun kelima sistem kerabat ini tidak dianut secara identik mengingat watak dan dasar bangsa Arab yang nomaden memerlukan adaptasi terhadap lingkungan yang ditempatinya. Pembagian peran antara pria dan wanita juga berbeda, peran dan kedudukan wanita cenderung direndahkan dari pada laki-laki yang dianggap sebagai pelindung keluarga. Oleh karena masyarakatnya menganut sistem *patrilineal*, maka pengaruhnya jauh lebih besar dalam keluarga. (Hisham, 1998:31).

Sehingga dengan demikian, pada awalnya keberadaan konsep kafaah tidak lebih sekedar untuk menjaga kehormatan dan kekuatan suku atau kelompok dalam masyarakat. Mengingat bahwa sejak awal sejarah Arab yang berakhir pada abad 6 M sampai Islam lahir awal abad 7 M (610 M) sistem klas sosial begtu kental, hingga Islam datang yang kemudian sedikit-demi sedikit menghapus klas sosial dan membawa prinsip persamaan.

2.2. Landasan Teologis Atas Pensyariatan Kafa'ah

Meskipun dalam al-Qur'an tidak secara detail menjelaskan tentang *kafa'ah*, namun jika diamati lebih teliti dapat ditemukan beberapa ayat yang secara eksplisit mengisyratkannya. Hadis sebagai dasar hukum kedua setelah al-Qur'an yang juga merupakan penguat atau penegas ayat al-Qur'an yang bersifat global, sebagai penjelas

ayat-ayat yang masih bersifat umum dan sebagai pembentuk hukum baru yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an. (Hasan, 1996:21). Adapun ayat-ayat yang menjadi dasar penetapan *kafa'ah* antara lain Al-Baqarah (2): 221:

ولا تتكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menetapkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini menjelaskan keharaman laki-laki muslim atau perempuan muslimah untuk menikah dengan orang-orang musyrik. Menurut al-Sabuni (1986, I:313) agama harus diutamakan dalam memilih jodoh karena dengan kesempurnaan agama maka kebahagiaan dunia dapat tercapai, berupa kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam surat an-Nur (24): 3 :

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mu'min.

Menurut al-Sabuni dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa laki-laki pezina tidak pantas menikahi wanita yang suci dan mulia. Mereka hanya pantas menikahi wanita pezina atau musyrik (penyembah berhala) atau yang lebih hina dari mereka.

Sebaliknya dalam beberapa ayat lain Allah menjelaskan tentang persamaan derajat antar sesama muslim misalnya dalam surat al-Hujurat (49):10 :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Menurut Quraish Shihab kata *Ikhwatun* dalam surat ini adalah untuk mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya ganda yaitu persamaan iman dan keturunan. (Quraish, 2006, XII:248.

Setelah Allah menjelaskan status antara mukmin satu dengan yang lain, kemudian dalam Al-Hujurat (49): 13:

يأبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kemuliaan dan derajat seseorang hanya bisa diperoleh dengan takwa dan taat kepada Allah SWT.

Sedangkan dalil-dalil yang berasal dari hadis Rasulullah (*at-Tirmidzi* "Surat Al-Hujurat", V: 64-65 hadits no: 3324) antara lain :

يأبها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاضمها بالأبواء فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقى هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله " يأبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير "

Artinya: Wahai manusia sesungguhnya Allah telah membebaskan kalian dari sikap tercela jahiliyah dan kesombongan nenek moyang mereka, kemudian manusia itu dibagi menjadi dua kelompok : *pertama*, golongan yang bertakwa dan mulia dihadapan Allah, *kedua*, golongan yang jahat, sengsara dan hina dihadapan Allah. Manusia adalah anak cucu adam, Allah menciptakan Adam dari tanah. Allah berfirman : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa dengan datangnya Islam Allah telah membebaskan manusia dari sikap tercela jahiliyyah dan kesombongan nenek moyang mereka, kemudian manusia itu dibagi menjadi dua kelompok *pertama*, golongan yang bertakwa dan mulia di hadapan Allah, *kedua*, golongan yang jahat, sengsara dan hina di hadapan Allah. Ini menandakan bahwa manusia itu pada dasarnya sama yaitu anak cucu Adam yang diciptakan dari tanah yang membedakannya adalah ketakwaannya terhadap Allah seperti yang disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13 di atas.

Kemudian hadis (Bukhari, III : 2107, Muslim, II:1086, Tirmizi, II: 275):

تتكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجما لها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك (أخرجه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya: Wanita dinikahi karena empat hal karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya, nikahilah ia karena agamanya maka engkau akan beruntung.

Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang kriteria calon pendamping (isteri) yang dianjurkan oleh Islam yaitu dilihat dari segi harta, nasab, kecantikan, dan karena agama, namun prioritas utama adalah dari segi agama sebab itu dapat membawa kepada kebaikan.

لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من أكفاء

Artinya: Aku sungguh-sungguh akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki hasab kecuali dengan orang-orang yang sekufu

Dalam hadis ini (Daruqutni,t.t:180) Rasulullah menerangkan tentang larangan perkawinan jika calon pasang suami isteri tidak *kefu'*.

تخيروا النطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم

Artinya: Pilihlah bibit *nuthfab*-mu dan nikahkanlah dengan orang-orang yang sekufu dan nikahlah dengan mereka.

Hadis ini (Ibnu Majah,t.t, I: 607) menjelaskan tentang anjuran untuk menikahi wanita karena keturunannya dan menikahkan wanita yang *sekufu'*. Disamping itu para fuqaha' yang mendukung *kafa'ab* juga memperkuat dengan argumentasi akal pikiran (*ra'yu*), yaitu bahwa *kafa'ab* sangat penting diperhatikan untuk tujuan kemaslahatan perkawinan yang dicita-citakan Islam. Yaitu terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti yang dikehendaki Allah. Allah berfirman dalam Ar-Rum (30) : 21. Untuk mencapai tujuan itu perlu adanya kesepadanan antara suami dan istrei yang dikenal dengan *kafa'ab*, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang dalam antara suami an isteri dalam pergaulan mereka dalam keluarga.

3. Diskursus Konsep Kafaah dalam Perspektif Empat Mazhab Fiqih

Kafa'ab dalam pandangan mazhab Hanafi diartikan sebagai persamaan atau kesesuaian laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi istrinya. Kesesuaian tersebut dalam enam hal yaitu: 1) keturunan, Karena kebanggaan dan ketercelaan diri itu sangat tergantung pada keturunan; 2) keislaman, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah keberislaman garis keturunan di atasnya; 3) kemerdekaan dari perbudakan; 4) keberagamaan, *Al-Din* diterjemahkan dengan *al-diyana*, yang berarti *al-taqwa, al-salah*, dan *al-hasab*, dapat diringkas menjadi *makarim al-akhlaiq* (akhlak terpuji); 5) Kekayaan; Adapun yang dimaksud kekayaan disini adalah kemampuan membayar mahar dan nafkah; 6) Profesi atau keilmuan. (Zahrah, tt:156-161).

Secara umum keberadaan *kafa'ab* dalam pernikahan menurut mazhab ini dijadikan sebagai *syarat luzum* bagi perkawinan dan memiliki hubungan erat dengan wali nikah, sehingga apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali nikah memiliki hak untuk *menfasakh* perkawinan tersebut.

Menurut Mazhab Maliki eksistensi *kafa'ab* merupakan syarat sah. (Ad Dairobi: 1986:159) bagi sebuah perkawinan dengan melibatkan kerelaan calon isteri dan walinya. Pernikahan yang tidak sekufu dan tidak mendapatkan kerelaan dari wali si-perempuan, dianggap tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan. Unsur yang menjadikan kesekufuan dalam madzhab ini adalah seseorang hanyalah taqwa, kesalehan (*religious equality*) dan tidak mempunyai cacat/aib. Bahkan aib pun masih bisa ditolelir dalam keadaan darurat. Adapun kaitanya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang saling bertentangan. Menurut satu sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.(Zahrah, tt:162). Dalam perkembangannya, para pengikut Mazhab Maliki mulai mengenalkan beberapa unsur kafa'ah yang bersifat *social equality*. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena keadaan respon terhadap beberapa

kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat, atau karena adanya interaksi sosial dengan pengikut mazhab lain. (Hamudah, 1975:90-91).

Unsur *kafa'ah* yang bersifat *social equality* adalah *al-hal* (kondisi jasmani) yang berupa terbebasnya seseorang dari beberapa cacat jasmaniah yang dapat menghalangi terjadinya hubungan seksual dengan istri secara normal atau cacat yang dapat menimbulkan bahaya dan dapat mengakibatkan adanya khiyar bagi istrinya tadi. Unsur *kafa'ah* yang berupa *al-hal* ini merupakan hak calon istri. Cacat tersebut antara lain adalah penyakit lepra atau kusta, dan gila. (Al Jaziri, 1969:IV: 58).

Kafa'ah dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila tidak terpenuhi, yaitu kesebandingan kondisi calon pengantin baik yang berkenaan dengan kondisi kesempurnaan maupun kekurangan mereka. Termasuk di dalamnya keterbebasan seorang calon pengantin dari aib-aib nikah. (Al Jaziri: 1969:IV: 58-59). Kedudukan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Syafi'i adalah sebuah keniscayaan yang bersifat sosial, dikembalikan lagi kepada adat istiadat yang berlaku dan bukan sebuah syarat yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Menurut catatan 'Umar Faroukh unsur-unsur kafa'ah dalam pandangan mazhab Syafi'i dibagi dua, yaitu unsur yang mu'tabar ada lima dan kurang mu'tabar ada dua. (Ad-Dairobi, 1986:155-158). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut; 1) Keterbatasan dari aib-aib yang dapat menyebabkan adanya hak khiyar, misalnya gila, terkena penyakit kusta, penyakit lepra, terkebiri alat kelaminnya dan impotensi; 2) Kemerdekaan dari perbudakan. Abu Zahrah mencatat, bahwa jenis kemerdekaan dari perbudakan dan jumlah garis keturunan yang berada di atasnya; 3) Keturunan, hal ini bisa di abaikan begitu saja apabila calon istri dan walinya rela menerima perkawinan tersebut; 4) Integritas keberagamaan, hal ini diukur dari tidak adanya unsur kefasiqkan dari calon suami; 5) Terbebas dari profesi yang rendah/hina. Adapun dua unsur yang tidak mu'tabar adalah ; 1) Kekayaan, ukurannya adalah kriteria secara garis besar saja, dan bukan jumlah kekayaan secara keseluruhan; 2) Usia, Al-Ruyani menatakan bahwa seorang laki-laki yang tua, tidak sekufu dengan seorang gadis remaja. (An-Nawawi: 1995:VI:75) Dengan demikian perbedaan usia terlalu jauh menyebabkan ketidakufuan.

Kafa'ah dalam pandangan mazhab Hanbali adalah kesamaan dan kesepadanan antara calon suami dengan calon isteri dalam lima hal, yaitu; keberagamaan, pekerjaan, kekayaan untuk membayar mahar dan nafkah, kemerdekaan dari perbudakan, dan keturunan. Adapun mengenai kedudukan kafa'ah dalam perkawinan dalam mazhab ini ada dua pendapat, (Qudamah:1988:III:30-31) pertama, mengatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat sah, Argumennya adalah, perkawinan yang tidak sekufu dapat membahayakan semua pihak yang barangkali tidak rela atas perkawinan tersebut. Sehingga untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak sekufu, maka kafa'ah dijadikan syarat sah dalam perkawinan. Kedua, mengatakan kafa'ah tidak merupakan syarat sama sekali. Alasannya kafa'ah adalah hak bagi mereka,

dan hak tersebut tidak boleh dilanggar, agar perkawinan menjadi sah. Ada lima unsur yang dijadikan kriteria kesekufuan seseorang dalam perkawinan. Lima unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1) Keberagamaan; 2) Keturunan; 3) Kemerdekaan dari perbudakan; (Ad Dairobi, 1986:161). 4) Kekayaan; 5) Profesi. Jika dilihat dari hal ini maka agaknya serupa dengan pendapat-pendapat mazhab lain yang mensyaratkan profesi dalam konsep kafa'ah.

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa rumusan kriteria kafa'ah sama sekali tidak bermaksud melebihkan atau mengutamakan seseorang atau satu suku dengan suku yang lain, bukan juga untuk menurunkan derajat seseorang atau satu suku dengan suku lain atau satu bangsa dengan bangsa lain. Sebab jika hal ini terjadi, maka jelas-jelas bertentangan dengan spirit al-Qur'an dan sunnah Nabi. Menurut Mu'ammal Hamidi (1980:61-62) paling tidak ada dua tujuan pokok mengenai keberadaan konsep kafa'ah, pertama, sebagai usaha untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kedua, merupakan suatu usaha untuk menghindar dari kesusahan dan mala-petaka perkawinan. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan keluarga akan mampu menjalankan roda rumah tangga dengan baik, sebaliknya pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram.

4. Kritik dan Reinterpretasi Konsep Kafaah

4.1. Kritik Konsep Kafa'ah

Dalam Islam diterangkan tentang kesetaraan derajat manusia yang kemudian dikenal dengan konsep egalitarian di dalam hukum Islam. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan konsep *kafa'ah* dianggap telah meniadakan kesetaraan hak secara umum sebagaimana yang telah dicanangkan oleh al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena Islam betul-betul membawa prinsip egalitarian secara umum berdasarkan dalil-dalil yang kuat, sehingga konsep *kafa'ah* menjadi tertolak. Misalnya Q.S al-Hujurat (49): 13 di atas, dengan kata lain keutamaan manusia diukur oleh kesalehannya dan kesempurnaan jiwanya, bukan diukur dengan keduniawian yang bersifat sementara, seperti fisik, keturunan dan harta.

Adapun dalil mengenai kesetaraan yang secara tidak langsung menolak keberadaan konsep *kafa'ah* adalah Al-Hujurat (49) : 10 dan 13

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلمكم ترحمون

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اكرمكم عندالله اتقاكم

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu

Adapun ajaran egaliter dalam hadis (al-San'ani,1988: III : 249. al-Bukhari, kitab al-Nikah, Muslim, Kitab al-Nikah) adalah:

1. الناس سواسية كاسنان المشط لافضل لعربي علي عجمي انما الفضل بالتقوي

Artinya: Manusia itu seperti gigi sisir, tidak ada keutamaan orang yang satu diatas orang yang lain kecuali dengan taqwanya

2. ان بلال رضي الله عنه خطب الي قوم من الانصار فابوا ان يزوجواه فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : قل لهم ان رسول الله ياء مرکم ان يزوجوني

Artinya: Sesungguhnya Bilal r.a melamar kepada suatu kaum dari golongan anshor, lalu mereka mengabaikan untuk menikahkannya. Maka Rasulullah saw bersabda kepada Bilal “Katakanlah bahwasanya Rasulullah menyuruh kalian untuk menikahkan aku

Sehingga dengan demikian Keberadaan konsep *kafa'ab* mempunyai tujuan yang bersifat sosiologis, yaitu menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatukan martabat pihak keluarga calon mempelai sebagai akibat dari pernikahan yang tidak sekuflu.

Selain itu jika ditelisik lebih jauh mengenai asal usul munculnya *kafa'ab* yang mendekati kepastian, paling tidak ada dua teori besar yang dikemukakan. (Minhaji: 2001, 183) *Pertama*, teori Iraq yang dipelopori oleh Farhat J. Ziadeh dan *Kedua* teori Arab yang dipelopori oleh M.M. Bravmann. Dari keduanya masing-masing mempunyai argumen yang berbeda dan saling menguatkan. Dengan berbagai bukti yang ditemukannya, Ziadeh menunjukkan bahwa konsep *kafa'ab* dalam Islam berasal dari Iraq (Kufah) tempat Abu Hanifah berada. Menurutnya Kufah pada masa itu adalah tempat datangnya tradisi Islam yang terpadu dengan tradisi yang telah ada secara turun-temurun, jika dibandingkan dengan Madinah dan Hijaz, Kufah dan Iraq merupakan tempat yang lebih kosmopolitan dan kompleks secara sosial. Di Iraq khususnya di Kufah, dapat dijumpai percampuran kelompok-kelompok etnik, tradisi, urbanisasi, kelompok Arab dan *mawalli* serta warisan stratifikasi sosial yang sejak zaman dinasti Sasania, kondisi tersebut ternyata menjadi faktor yang mendukung terciptanya dan berkembangnya konsep *kafa'ab* di Kufah. Bukti lain yang mendukung teori ini adalah bahwa *kafa'ab* tidak diketahui dalam kitab *Muwatta'* yang merupakan kitab imam Malik yang berada di Madinah dan Hijaz. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai tempat berkembangnya *kafa'ab*. (Sidiqi: 2003:3).

Sedangkan Bravmann menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dapat dipercaya bahwa dalam sejarah sebenarnya konsep *kafa'ab* ini merupakan konsep asli yang berasal dari Arab. Salah satu bukti yang dipakai oleh Bravmann adalah kasus perkawinan Bilal. Dengan bukti tersebut maka dapat dimengerti secara mudah bahwa di Arab pada masa sebelum Islam telah ditemukan aturan, adat tentang konsep *kafa'ab*. Oleh karena itu Bravmann secara tegas menyatakan bahwa *kafa'ab* merupakan konsep yang berasal dari Arab sendiri.

Orang Arab memiliki kebiasaan untuk menilai kriteria atau gambaran tertentu dalam memilih calon suami atau isteri yang dianggap ideal. Umumnya wanita yang memiliki nasab baik dan status sosial terhormat adalah pilihan ideal bagi pihak laki-laki meskipun tidak harus selalu kaya, baik budi pekertinya, perawan, muda, tidak mandul, cantik, sederhana, cerdas, penuh kasih sayang, jujur, cakap, enerjik dan

produktif. Setiap gadis berada dalam status sosial demikian menjadi pilihan utama bagi laki-laki Arab. (Humdah: 1977, 86).

Standar laki-laki pilihan wanita Arab adalah mereka yang berasal dari keturunan Arab yang luhur. Ada anggapan bahwa wanita Arab yang menikah dengan laki-laki non-Arab merupakan pilihan tercela dan menjadi aib bagi keluarga oleh karena itu mereka lebih memilih laki-laki yang sepadan dalam hal kehormatan dan popularitas dalam nasab Arab. Selain itu laki-laki yang berusia muda meskipun tergolong miskin dan tidak terpendang juga menjadi prioritas utama bagi para gadis Arab bila dibandingkan dengan laki-laki yang terpendang tetapi tua. Beberapa sifat laki-laki yang dipandang sangat disenangi oleh wanita Arab saat itu adalah penyayang, pandai bergaul, murah hati, jujur, berani, menyenangkan, setia dan terhormat. (Levy: 1965, 54).

Berdasarkan fakta di atas, menguatkan pandangan unsur *kafa'ah* dari segi nasab dalam masyarakat Arab pra-Islam telah ada dan sudah menjadi tradisi legal. Meskipun demikian, mengingat *kafa'ah* bukan sekedar sebagai syarat wajib dalam perkawinan, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai cerminan dari sebuah kultur. Tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh asing dari luar seperti tradisi Persia. Hal ini sesuai pendapat Ziadeh sebagaimana dikutip bravmann bahwa *kafa'ah* pada substansinya bukan berasal dari latar belakang sejarah masyarakat Arab, tetapi hanya sebagian saja. sebaliknya, lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan bangsa Persia yang menjadikan doktrin *kafa'ah* sebagai sebuah konstitusi. (Bravman, 1972:302-304).

Ajaran persamaan derajat yang ditanamkan Rasulullah di kalangan masyarakat Islam ternyata tidak dapat dihapuskan sekali pukul. Fase awal penaklukan disertai dengan perubahan sosial yang radikal di kalangan bangsa Arab. Akan tetapi kesempatan penyetaraan sosial segera berakhir dalam beberapa dekade saja. Bahkan akibat penaklukan itu, perbedaan sosial di kalangan Arab menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Setelah penaklukan tidak semua orang dapat memegang kekuasaan pada administrasi pemerintahan baru. (Marlow: 1997, 28). Sehingga dengan demikian kedatangan Islam sedikit demi sedikit mulai menghapus tradisi *kafa'ah* yang membedakan manusia. Islam datang sebagai agama pembebas, mengangkat harkat dan martabat manusia dan menghapus *kasta* di tengah masyarakat.

4.2. Reinterpretasi Terhadap Konsep Kafa'ah

Secara historis, penyariatian *kafa'ah* dalam pernikahan itu memiliki sejarah panjang, dalam masyarakat Arab pada umumnya mempunyai gambaran khusus tentang calon ideal pasangan hidup. Gambaran calon isteri ideal dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah perempuan yang terhormat dari keturunan yang baik, meskipun tidak selalu harus kaya, baik budi, muda, perawan, subur, cantik, sopan, sederhana, pintar, penuh kasih sayang, jujur, cakap, enerjik, produktif, lemah lembut dan periang adalah calon isteri yang paling ideal. Selain itu calon suami yang ideal adalah laki-laki muda dari keturunan leluhur bangsa Arab, bersifat penyayang dan jujur, pandai bergaul dan menyenangkan, murah hati dan berani, terhormat dan setia. Selain itu, juga harus

mempunyai status sosial yang sepadan dalam hal keturunan dan kemuliaan serta kemasyhuran.

Dalam perkembangannya, konsep *kafa'ab* masih berlaku di Arab pada masa awal Islam, meskipun kemudian menurut Ziadah ditentang secara kuat oleh ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dalam sejarah Arab, Islam muncul sebagai kekuatan yang menghapus sistem *kafa'ab* dalam perkawinan, terutama yang bersifat sosial dan inilah yang kemudian dijadikan argumen oleh beberapa ulama yang menolak adanya *kafa'ab* yang bersifat sosial dalam perkawinan, dan sebagai gantinya munculah *kafa'ab* yang bersifat keagamaan (*religious*) dalam bentuk kesalehan beragama dan ketaqwaan. (Hammudah, 86-88). Sehingga dengan demikian *kafa'ab* tidak dimaknai sepadan atau sederajat dalam arti sosial (*social equality*) namun lebih dititik beratkan pada kesepadanan atau sederajat dalam hal agama (*religious equality*). Konsep *kafa'ab* secara sosial dapat diterapkan apabila secara sosial kemasyarakatan betul-betul dibutuhkan. Senada dengan hal ini dikatakan bahwa *kafa'ab* sendiri bisa berbeda tergantung pada masa, tempat dan kebiasaan dimana perkawinan akan dilangsungkan. (Quthlubugha: 2002, 84)

Perkawinan sendiri dapat dilihat dari dua sisi, *pertama*, langkah akhir, dan *kedua*, langkah awal. Jika perkawinan dipahami sebagai langkah akhir, maka perkawinan merupakan hasil keputusan akhir bagi seseorang setelah melakukan pencarian sekian lama siapa yang akan menjadi jodohnya atau pasangan hidupnya. Jadi proses aqad nikah atau ijab qabul adalah tanda atau simbol yang menandai berakhirnya masa pencarian seseorang. Sedangkan perkawinan dalam kategori yang kedua adalah sebagai langkah awal bagi individu dalam menentukan siapa jodoh yang sebenarnya, hingga pada akhirnya bisa menjadi pendamping hidup dalam memulai membina keluarga yang diidamkan, yaitu keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga dengan demikian keberadaan konsep kufu ini dijadikan sebagai pra-syarat untuk mengambil keputusan siapa yang akan menjadi jodohnya, dan sebagai patokan untuk meraih cita-cita perjodohan yaitu mengembangkan rumah tangga yang harmonis.

Keberadaan konsep kufu (*kafa'ab*) sebetulnya bisa dilihat dan bisa diterjemahkan ke dalam banyak dimensi atau entitas. Misalnya jika dilihat dari kaca mata antropologi, kufu bisa dilihat dari tiga dimensi yaitu dimensi fisikal (nampak) dan non-fisikal (tidak nampak), serta dimensi ruang dan waktu.

Pertama, dimensi fisikal, seseorang dalam menentukan pasangan melihat dari wajah dan ketampanannya atau kecantikannya, atau apapun yang dimiliki (yang nampak) oleh calon pasangan.

Kedua, dimensi non-fisikal, ketika seseorang akan mencari jodoh yang akan menjadi pasangannya yang dilihat dan dijadikan patokan adalah sesuatu yang tidak nampak. Misalnya ideologi, sosial bahkan mungkin ketaatan agamanya. Jika dilihat lebih jauh, dua entitas di atas sebetulnya lebih bersifat *emotif*, karena bisa jadi tidak demikian. Artinya yang ganteng dan tampan tidak selalu atau harus mendapatkan yang cantik, dan yang jelek tidak selamanya dan harus mendapatkan yang jelek, justeru bisa jadi kategorisasi seimbang adalah jika yang ganteng mendapatkan yang tidak cantik dan

sebaliknya. Begitu juga yang kaya tidak selamanya dan tidak harus mendapatkan yang kaya, yang miskin juga tidak harus dan tidak selamanya mendapatkan yang miskin. Sebagai contoh misalnya, sejarah mencatat bahwa proses perkawinan putra dan putri Nabi Adam AS. dilakukan dengan cara silang, termasuk yang kurang bagus dengan yang bagus.

Selain bersifat emotif, kufu juga bersifat prediktif yang tidak terbebas dari motif. Maksudnya adalah, jika seseorang telah menentukan calon pasangan yang akan menjadi jodohnya sebetulnya ia mempunyai prediksi dan motif tertentu yang kemudian dapat memengaruhi dalam menentukan pilihan. Motif ini mempunyai kategori banyak, seperti motif keterampilan, motif cita-cita, harta, agama, psikologi, cinta dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang yang mempunyai patokan bahwa calon pasangannya harus orang kaya, sebetulnya ia terpengaruh oleh motif harta karena ia mempunyai prediksi jika harta kekayaan bisa menjadikan ketenangan dalam perkawinan.

ketiga, dimensi ruang dan waktu. Seseorang dalam menentukan calon pasangan ada yang mempunyai patokan atau ukuran sepadan dalam hal kultur atau budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, terbukanya akses informasi dan kesempatan bekerja tempat yang jauh sehingga dimensi ini seakan tidak begitu nampak. Misalnya, orang daerah yang merantau ke Jakarta cenderung lebih memilih orang tidak sesederhana dengannya. Sehingga dengan demikian menurut pandangan penulis bahwa menerjemahkan ulang konsep *Kafa'ah* sebagaimana gambaran dan uraian di atas dirasa sesuai dengan zaman sekarang.

Interpretasi ulang terhadap pemahaman konsep *kafa'ah* tersebut berangkat dari sebuah realita bahwa persoalan *kafa'ah* bermula dari respon terhadap persoalan social (*social distinction*) yang bergeser menjadi persoalan hukum (*legal distinction*). Interpretasi setidaknya dilakukan secara integratif dan komprehensif, (Nasution, 2004:240) inklusif, (Jahroh, 2012:66) serta dinamis.

Integratif, dalam arti harus ada pemahaman secara jelas mengenai sejarah kemunculan istilah/konsep *kafa'ah* dengan beragam implementasi di tengah masyarakat pra-Islam dengan yang dipraktikkan di tengah masyarakat muslim hingga sekarang berdasarkan literatur fikih klasik yang membahas konsep *kafa'ah* tersebut. Inklusif, dalam arti konsep *kafa'ah* harus didudukkan sebagai sebuah konsep yang terbuka yang memerlukan pengembangan-pengembangan baru sesuai zaman dan lokalitasnya. Komprehensif, dalam arti pengembangan konsep *kafa'ah* yang inklusif tadi bisa dipahami secara utuh dan menyeluruh. Hal ini menegaskan akan adanya keterkaitan antara konsep *kafa'ah* sebagai sebuah konsep kesetaraan pemahaman terhadap eksistensi kemanusiaan dengan konsep kesetaraan jender dalam Islam. Adapun dinamis, dalam artian sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

5. Eksistensi Konsep Kafaah dalam pembentukan keluarga Sakinah

Mengingat tujuan perkawinan sebagaimana di atas maka perlu persiapan yang matang untuk menjalaninya. Baik secara ekonomi, moral ataupun material, sebab perkawinan bukan hanya menyatukan kedua pasangan suami isteri saja, tetapi juga menyatukan banyak hal yang berbeda. Hal inilah yang bagi sebagian ulama' dianggap perlu adanya *kafa'ah* antara kedua calon suami isteri meskipun sebagian ulama' lain menolaknya. Selain itu perlu adanya sikap bijak dengan menempatkan *kafa'ah* secara proporsional yaitu *kafa'ah* bisa ditolerir manakala dijadikan salah satu wahana untuk mencari kecocokan antara calon suami isteri, yang dimaksudkan agar bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan perkawinan. Sebaliknya *kafa'ah* tidak sah digunakan ketika dijadikan sebagai wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. (Nasution, 237-238).

Penempatan konsep *kafa'ah* secara proporsional sangat penting sebab perubahan zaman dan masyarakat terkadang membuat hukum-hukum yang bersifat kasuistik tidak relevan lagi untuk ditetapkan di masa sekarang, ini diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat misalnya pergeseran dari masyarakat agraris kepada masyarakat industri. Maka perlu adanya usaha untuk mengkontekstualisasikan nas-nas hukum misalnya tentang *kafa'ah*, agar tetap relevan dan nilai normatif atau mashlahah (hikmah) dari penetapan suatu hukum dapat terus hidup dan sesuai dengan misi atau prinsip dasar Islam yaitu prinsip egalitarian.

Menurut penulis perbedaan konsep atau kriteria kafaah di kalangan ulama' perlu dicari titik temunya, sebab pada kenyataannya penentuan kriteria-kriteria *kafa'ah* oleh mereka yang sepakat, telah menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi leluhur, derajat kebangsawanan dan kekayaan. Sehingga jika ada seseorang yang baik agama dan akhlaknya, tetapi ia tergolong dalam derajat yang rendah maka ia dianggap tidak *kufu'*, sedangkan seseorang yang buruk agama dan akhlaknya tetapi memiliki orang tua yang baik dan derajatnya tinggi ia tetap dianggap sebagai orang yang baik. Sebaliknya meniadakan *kafa'ah* pun bukan solusi terbaik, sebab dengan tidak adanya *kafa'ah* dapat menimbulkan sikap *ngawur* dalam menentukan pasangan. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh laki-laki yang tidak memiliki agama yang baik dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Maka dari itu kontekstualisasi nas tentang *kafa'ah* penting untuk dilakukan sebab konteks dahulu dan sekarang berbeda, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menghidupkan kembali prinsip egalitarian yang menjadi misi Islam dengan tetap mewujudkan tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dengan adanya *kafa'ah* diharapkan setelah terjadinya perkawinan antara kedua calon suami dan isteri ini dapat menyesuaikan diri, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, mempertahankan dan menjaga kesepadanan dengan saling toleransi, saling percaya, dapat menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah, sebab keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan tempat kembali (berteduh) bagi setiap anggota keluarga yang babak belur dan kalah dalam

pertarungan di dunia luar. Dalam bahasa agama (Islam), keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah tempat setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup dan menjadi penangkal gelombang kehidupan yang keras. (Natsir, 1999:14) Keluarga juga menjadi tempat untuk mendapatkan ketentrangan dan rasa aman, saling melindungi dan dilindungi, sebab hubungan suami isteri adalah sebagai patner yang saling melengkapi satu sama lain, sejajar (*equal*). Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan hidup untuk saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada istilah suami sebagai superior dan isteri sebagai inferior. Dalam Islam isteri tidak hanya sekedar *konco wingking* atau *suargo nunut neroko katut*, tetapi ia mempunyai kedudukan yang sangat besar di hadapan keluarga, baik suami maupun anak-anak. (Subhan, 1999: 71-72). Ketika suami isteri meyakini hak dan kewajiban masing masing, bisa dipastikan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan tercipta, rumahpun akan menjadi tempat yang selalu dirindukan setiap anggotanya dan mereka akan merasa "rumahku adalah surgaku".

6. Penutup

Setelah melakukan penelitian dan kajian, memahami serta menganalisa, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. **Pertama**, keberadaan konsep *kafa'ah* tidak lebih hanyalah merupakan konstruksi sosiologis yang lahir dari masyarakat. Sehingga keberadaanyapun seakan hanya sebagai legitimasi untuk menjaga kelangsungan stratifikasi sosial. **Kedua**, *kafa'ah* yang berupa kriteria selain agama merupakan aturan yang bersifat sosiologis yang bertujuan untuk menghindari cela atau cacat terhadap isteri dan keluarga isteri akibat masuknya laki-laki (suami) ke dalam ikatan perkawinan dan kekeluargaan isteri. Sehingga perlu adanya kualifikasi-kualifikasi agar terhindar dari cela dan cacat. Kualifikasi-kualifikasi tersebut adalah Islam, Keberagamaan, Harta, Pekerjaan dan Cacat, yang semua itu ditentukan berbeda-beda oleh mazhab fiqh (*Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*). **Ketiga**, Eksistensi keberlakuan *kafa'ah* dapat dilihat jika bisa menempatkan *kafa'ah* secara proporsional yaitu *kafa'ah* bisa ditolerir manakala dijadikan salah satu wahana untuk mencari kecocokan agar bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan perkawinan. Penempatan konsep *kafa'ah* secara proporsional sangat penting sebab perubahan zaman dan masyarakat terkadang membuat hukum-hukum yang bersifat kasuistik tidak relevan lagi untuk ditetapkan di masa sekarang, ini diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat agar konsep *kafa'ah* dalam fiqh tetap relevan dan nilai masalah dari penetapan suatu hukum *kafa'ah* dapat terus hidup dan sesuai dengan misi atau prinsip dasar Islam yaitu prinsip egalitarian.

Daftar Pustaka

- ad-Daruqutni, Ali Ibnu Umar. *Sunan ad-Daruqutni, Kita b al-Nikah*. Beirut: Dar fikr, t.t.
- ad-Dairabi, Abu Abbas. *Abkam Az-Zawaj 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Ali Muhtarom *Konsep Keluarga dalam Fikih Al Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)* Vol. 05, N0. 01 Juni 2015, 104-122
- al-Ati', Hammudah Abd. *The Family Structure In Islam*. Indiana Polis: American Truth Publications, 1977.
- al-Dairabi, Ahmad bin Umar. *Fikih Nikah : Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- al-Manzur, Abu al-Fadl Jamal ad-Din Muh. bin Mukrim. *Lisan Arab*. Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t.
- al-Nawawi, Muhyi al-din bin syaraf Abu Zakariya. *Rawdab al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- al-Sabuni, M. Ali. *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur'an*, cet.II Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1986.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet III. Damaskus : Dar Fikr, 1989.
- Assegaf, Hasyim. *Derita putri-putri Nabi : Studi Historis Kafa'ab Syarifah*. Bandung Rosda Karya, 2000.
- Bravmann, M.M. *The Spiritual background of Early Islam : Studies in Ancient Arab Concepts*. Leiden : Brill, 1972.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Trj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu. 2005.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhamad Muwaffaq al-Din 'Abd Allah. *al-Kafi fi fiqh al-Imam al-Mujbbal Ahmad bin Hanbal*, Zuhayr al-Syawisi (notasi), cet. V. Beirut : al-maktab al-islami, 1988.
- Khallaf, Abd. Wahhab. *Usul al Fiqh*, Kairo : Dar al Qalam 1978.
- Levy, Reuben. *The Social Structure of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.
- Marlow, Louise. *Masyarakat Egaliter Visi Islam*, alih bahasa: Nina Nurmila. Bandung: Mizan, 1997.
- Minhaji, Akh. *Ahmad Hassan And Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta : Tazzafa-ACAdEMIA, 2004.
- Purwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qutlubugha, Qashim. *Al-Kafa'ab fi an-nikah*, Bairut Libanon, 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*, cet. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

- Siddiqui, Mona. *Hukum dan Kebutuhan akan Kontrol Sosial, mengkaji Konsep Kafā'ah Madzhab hanafi dengan Mengacu pada Fatwa 'Alamgiri*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Siti Jahroh, *Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri, Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H., hlm. 66
- Soekanto, Soejono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-9. Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999.
- Subhani, Ja'far. *Ar-Risalah ; Sejarah Kehidupan Rasulullah saw*, Alih Bahasa, Muhammad Hasyim dan Meth Kieraha Jakarta : Lentera, 1984.
- Tim Penulis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001, IV, 1330.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina 2001.
- Ziadeh, Farhat J. *Equality in the Muslim Law of Marriage, Problem of Sources* dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 6, Tahun 1957, hlm. 504-507.